

Hukum Perdata.

Tergugat dihukum untuk membayar uang hutang pokok ditambah bunga 6% sebulan, karena jumlah bunga sekian persen itu merupakan bunga yang lazim pada saat perjanjian diadakan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 4-12-1975 No. 804 K/Sip/1973.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Mohammad Matdjari*, Direktur C.V. Pulau Madura, selaku untuk diri sendiri maupun selaku pesero/pengurus dari C.V. Pulau Madura, bertempat tinggal di Jln. Karang Tembok No. 116-A Surabaya ;
2. *Raden Pandji Abdul Fatah Tedjaningrat*, bertempat tinggal di Jln. Dr. Soetomo No. 92 Surabaya, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-tergugat-pembanding ;

m e l a w a n :

Nyonya Raden Eddy, bertempat tinggal di Jln. Pucang Anom Timur V/16 Surabaya, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa tergugat-asli telah berturut-turut meminjam uang dari penggugat-asli yang seluruhnya berjumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang perincian tanggal pengambilannya seperti tersebut pada surat gugatan; bahwa untuk pinjaman-pinjamannya tersebut dikenakan bunga 10% setiap bulannya, dan pinjaman itu sudah harus dikembalikannya baik pokok maupun keuntungannya pada tanggal 1 Agustus 1971; bahwa akan tetapi ternyata baik pokok maupun keuntungannya itu sampai sekarang belum dilunasi tergugat-tergugat-asli, sehingga

pada tanggal 31 Agustus 1971 jumlah hutang tergugat-tergugat-asli tersebut berikut bunga 10% adalah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) + 10% x Rp.1.600.000,- = Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); bahwa untuk menjamin gugatan ini, penggugat-asli mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas rumah tergugat-asli II yang terletak di Jln. Dr. Soetomo No. 92 Surabaya, dan seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik tergugat-tergugat-asli; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberi keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima baik gugatan penggugat ;
2. Menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II baik sendiri-sendiri, maupun secara tanggung renteng untuk membayar berupa uang kontan kepada penggugat sebesar Rp.1.600.000,- uang pokok ditambah keuntungannya sebesar Rp.800.000,- sehingga berjumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II untuk secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang kontan kepada penggugat sebesar 6% tiap bulan dari jumlah Rp.2.400.000,- sejak didaftarkan perkara ini pada Pengadilan Negeri sampai lunasnya pembayaran jumlah Rp.2.400.000,- sebagai suatu kerugian untung (winstderving) ;
5. Memerintahkan sitaan jaminan atas harta kekayaan milik tergugat II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang ada di Surabaya, maupun yang ada di lain tempat, sebuah rumah di Jln. Dr. Soetomo No. 92 Surabaya, beserta perabot rumah tangga yang ada di dalamnya, sampai seharga sekurang-kurangnya Rp.3.000.000,- ;
6. Menyatakan, bahwa sitaan jaminan tersebut di atas adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan, bahwa keputusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun diadakan banding, verzet atau kasasi ;
8. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 6 Juni 1972 No. 607/1972/Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan, bahwa tergugat I bertanggung jawab atas hutang tergugat II kepada penggugat ;
- Memerintahkan kepada tergugat II untuk membayar uang berupa kontan kepada penggugat sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6% setiap bulan, terhitung sejak didaftarkan gugatan ini sampai dibayar lunas oleh tergugat II ;

yaitu sejak Desember 1971, padahal Pengadilan Tinggi memutuskan terhitung Juli 1971 ;

4. bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru menghukum penggugat untuk kasasi/tergugat-asal ke-I membayar hutang-pokok sebanyak Rp.1.600.000,— padahal hutang tersebut sudah dibayar Rp.100.000,— berdasarkan bukti kwitansi tertanggal 28 Juli 1971 ;

5. bahwa penggugat untuk kasasi/tergugat-asal II mengajukan permintaan pinjaman dari tergugat dalam kasasi/penggugat-asal karena penggugat untuk kasasi/tergugat-asal ke-II memperlihatkan surat-surat B.N.I. 1946 dan surat Peln (terlampir) ;

II Dari penggugat untuk kasasi II/tergugat II pembanding Raden Abdul Fatah Tedjaningrat :

1. bahwa alasan pembatalan putusan oleh Pengadilan Tinggi tidak cukup, jadi Pengadilan Tinggi menyimpang dari Hukum Acara ;

2. bahwa Pengadilan Tinggi menghukum tergugat untuk kasasi/tergugat-asal I dan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal II secara tanggung renteng membayar hutang adalah bertentangan dengan pasal 1832 B.W. juga pasal 1824 B.W. ;

3. bahwa acara pembeslahan adalah menyimpang dari ketentuan pasal 227 H.I.R. jo pasal 197 H.I.R., karena benda tetap lebih dahulu disita baru kemudian barang bergerak ;

4. bahwa barang-barang milik penggugat untuk kasasi/tergugat-asal I tidak ikut dibeslag ;

5. bahwa rumah penggugat untuk kasasi/tergugat-asal II sudah terlebih dahulu dijaminkan pada B.N.I. 1946 Surabaya (bukti terlampir) ;

6. bahwa putusan secara dapat dijalankan lebih dahulu bertentangan dengan pasal 180 R.I.B. ;

7. bahwa bunga yang ditetapkan terlalu tinggi, sebab bunga pada Pemerintah sekarang hanya 2% sebulan ;

Menimbang, mengenai keberatan dari penggugat untuk kasasi I/tergugat I pembanding :

ad. 1 dan 2 : bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal-hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi tersebut sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ;

ad. 3 : bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena petitumnya adalah "sejak didaftarkanya perkara ini pada Pengadilan Negeri" ;

ad. 4 : bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-undang No. 13 tahun 1965 ;

kuasanya khusus dan tergugat II pbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan masing-masing oleh tergugat I pbanding pada tanggal 23 Mei 1973 dan oleh tergugat II pbanding pada tanggal 8 Mei 1973 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 33/1973/Kasasi dan No. 28/1973/Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepanitaraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 5 Juni 1973 dan pada tanggal 21 Mei 1973 ;

bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding, yang pada tanggal 26 Mei 1973 telah diberitahukan tentang memori kasasi tergugat-tergugat-pbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepanitaraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Juni 1973 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang tanggal 6 Mei 1950 No. 1) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I/tergugat I-pbanding dan penggugat untuk kasasi II/tergugat II-pbanding beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima.;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Dari penggugat untuk kasasi I/tergugat I pbanding Mohammad Matdjari:

1. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan tanggung renteng, dan melanggar pasal 182 d. Jo pasal 1824 B.W., sebab penggugat untuk kasasi/tergugat-asal II bukan penjamin ;

2. bahwa bunga 6% sebulan terlalu besar, jadi Pengadilan Tinggi telah keliru ;

3. bahwa Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan lebih dari pada apa yang dituntut oleh tergugat dalam kasasi/penggugat-asal sebab dalam tuntutanannya, ia mohon agar tergugat-asal membayar 6% sebulan terhitung sejak gugatan didaftarkan,

yaitu sejak Desember 1971, padahal Pengadilan Tinggi memutuskan terhitung Juli 1971 ;

4. bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru menghukum penggugat untuk kasasi/tergugat-asal ke-I membayar hutang pokok sebanyak Rp.1.600.000,- padahal hutang tersebut sudah dibayar Rp.100.000,- berdasarkan bukti kwitansi tertanggal 28 Juli 1971 ;

5. bahwa penggugat untuk kasasi/tergugat-asal II mengajukan permintaan pinjaman dari tergugat dalam kasasi/penggugat-asal karena penggugat untuk kasasi/tergugat-asal ke-II memperlihatkan surat-surat B.N.I. 1946 dan surat Peln (terlampir ;)

II Dari penggugat untuk kasasi II/tergugat II pembanding Raden Abdul Fatah Tedjaningrat :

1. bahwa alasan pembatalan putusan oleh Pengadilan Tinggi tidak cukup, jadi Pengadilan Tinggi menyimpang dari Hukum Acara ;

2. bahwa Pengadilan Tinggi menghukum tergugat untuk kasasi/tergugat-asal I dan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal II secara tanggung renteng membayar hutang adalah bertentangan dengan pasal 1832 B.W. juga pasal 1824 B.W. ;

3. bahwa acara pembeslahan adalah menyimpang dari ketentuan pasal 227 H.I.R. jo pasal 197 H.I.R., karena benda tetap lebih dahulu disita baru kemudian barang bergerak ;

4. bahwa barang-barang milik penggugat untuk kasasi/tergugat-asal I tidak ikut dibeslag ;

5. bahwa rumah penggugat untuk kasasi/tergugat-asal II sudah terlebih dahulu dijaminkan pada B.N.I. 1946 Surabaya (bukti terlampir) ;

6. bahwa putusan secara dapat dijalankan lebih dahulu bertentangan dengan pasal 180 R.I.B. ;

7. bahwa bunga yang ditetapkan terlalu tinggi, sebab bunga pada Pemerintah sekarang hanya 2% sebulan ;

Menimbang, mengenai keberatan dari penggugat untuk kasasi I/tergugat I pembanding :

ad. 1 dan 2 : bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal-hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi tersebut sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ;

ad. 3 : bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena petitumnya adalah "sejak didaftarkanya perkara ini pada Pengadilan Negeri" ;

ad. 4 : bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-undang No. 13 tahun 1965 ;

ad. 5 : bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena tidak mengenai apa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini (irrelevant) ;

mengenai keberatan dari penggugat untuk kasasi II/tergugat II pbanding :

ad. 1, 2 dan 7 : bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal-hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi tersebut sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ;

ad. 3 : bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena tidak menyebabkan batalnya keputusan Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya ;

ad. 4 dan 5 : bahwa keberatan-kebetatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena tidak mengenai apa yang menjadi persoalan dalam perkara ini (irrelevant) ;

ad. 6 : bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena ditingkat kasasi sudah tidak relevant lagi, oleh karena Mahkamah Agung sudah akan memutus perkara ini, yang akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada keberatan ke-3 dari penggugat untuk kasasi I Mohammad Matdjari maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi I Mohammad Matdjari tersebut dan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi tersebut sepanjang mengenai mulai saat dihitungnya bunga hutang, yaitu dihitung dari didaftarkannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Surabaya sampai dibayar lunas, sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebut di bawah ini :

Memperhatikan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 - tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N

I. Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Raden Abdul Fatah Tedjaningrat tersebut ;

II. Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Mohammad Matdjari tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Maret 1973 No. 279/1972/Pdt., sepanjang mengenai amar yang berbunyi: "Menghukum tergugat I dan tergugat II - pbanding, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang kontan kepada penggugat sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang hutang pokok ditambah dengan bunganya sebesar 6% setiap bulan, terhitung sejak bulan Juli 1971 sampai bulan uang hutang pokok dibayar lunas ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menghukum tergugat I dan tergugat II - pbanding, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang kontan kepada penggugat sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang hutang

pokok ditambah dengan bunganya sebesar 6% setiap bulan, terhitung sejak daftarkannya gugatan ini di Pengadilan Negeri-Surabaya sampai hutang pokok di bayar lunas;

Menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Maret 1973 No. 279/1972/Pdt. tersebut untuk selebihnya;

Menghukum penggugat untuk kasasi Raden Abdul Fatah Tedjaningrat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 3.105.-- (tiga ribu seratus lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 1975 dengan Dr. R. Santoso Poedjosebroto SH., Wakil Ketua sebagai Ketua, Busthanul Arifin SH. dan Sri Widoyati Wiratmo SH., sebagai Hakim-Hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 7 Januari 1976, oleh Ketua tersebut, dengan R. Saldiman Wirjatmo SH dan Kabul Arifin SH, Hakim-Hakim Anggauta dan T. S. Aslamijah Sulaeman SH, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
